



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RINTO HARAHAP Als RINTO
2. Tempat Lahir : Binjai
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan.T. Imam BonjolGg. LanggarLk. VI Kel. SetiaKec. Binjai Kota Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2023;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINTO HARAHAP ALS RINTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang menyebabkan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 94 /Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka berat “ melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa RINTO HARAHAH ALS RINTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada perpohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RINTO HARAHAH Als RINTO, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota, Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan T. Imam Bonjol Gg. Langgar Lk. VI Kel. Setia Kec. Binjai Kota dengan tujuan untuk bekerja sebagai juru parkir. Pada saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba Saksi DATASAF HALOHO Als DATA melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota dengan mengendarai 1 (satu) Unit becak barang bermotor dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa kaget dan menegur Saksi. DATASAF HALOHO Als DATA dengan mengatakan “PELAN KAU ANJING”. Mendengar perkataan tersebut Saksi DATASAF HALOHO Als DATA turun dari becak barang bermotor dan mendatangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi DATASAF HALOHO Als DATA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 94 /Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri. Kemudian Saksi Datasaf Haloho Als Data membalas memukul Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali memukul Datasaf Haloho Als Data membalas sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi sebelah atas dan Terdakwa kembali memukul Saksi Datasaf Haloho Als Data sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bibir bagian atas. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa pergi melarikan diri dan tidak lama kemudian diamankan pihak Kepolisian Sektor Binjai Kota;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/24 09/RSUD Djoelham/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Datasaf Haloho Als Data yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa an. dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan sebagai berikut:

- Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh kali per menit, frekuensi nadi tujuh kali per menit, frekuensi napas dua puluh dua kali per menit suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius;
- Pada dahi sisi kiri, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dijumpai luka memar, warna kemerahan, bengkak, nyeri pada penekanan, berukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter;
- Pada dahi sisi kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dijumpai luka memar, warna kemerahan, bengkak, nyeri pada penekanan, berukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter;
- Pada rahang atas sisi kiri, dijumpai gigi seri satu tidak ada, akar tercabut serta dijumpai luka terbuka, sekitar pinggiran luka warna kemerahan, dasar luka jaringan, kedua sudut luka tumpul, pinggiran luka tidak rata, berukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter;
- Pada rahang atas sisi kiri, dijumpai gigi seri dua goyang, disertai gusi pinggiran gigi bengkak, nyeri pada penekanan, berukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter ;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban, ditemukan luka memar pada dahi sisi kanan dan kiri, gigi seri satu tercabut disertai luka robek pada rahang atas sisi kiri, gigi seri dua goyang disertai bengkak, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul ;

Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 94 /Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitasnya / pekerjaannya sehari – hari untuk sementara waktu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RINTO HARAHAH Als RINTO, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota, Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan T. Imam Bonjol Gg. Langgar Lk. VI Kel. Setia Kec. Binjai Kota dengan tujuan untuk bekerja sebagai juru parkir. Pada saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba Saksi DATASAF HALOHO Als DATA melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota dengan mengendarai 1 (satu) Unit becak barang bermotor dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa kaget dan menegur Saksi. DATASAF HALOHO Als DATA dengan mengatakan “PELAN KAU ANJING”. Mendengar perkataan tersebut Saksi DATASAF HALOHO Als DATA turun dari becak barang bermotor dan mendatangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi DATASAF HALOHO Als DATA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri. Kemudian Saksi Datasaf Haloho Als Data membalas memukul Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali memukul Datasaf Haloho Als Data membalas sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi sebelah atas dan Terdakwa kembali memukul Saksi Datasaf Haloho Als Data sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bibir bagian atas. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa pergi melarikan diri dan tidak lama kemudian diamankan pihak Kepolisian Sektor Binjai Kota;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/24 09/RSUD Djoelham/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham telah melakukan pemerik

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 94 /Pid.B/2023/PN Bnj



saan terhadap Saksi Datasaf Haloho Als Data yang dilakukan oleh Dokter P
emeriksa an. dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F, dengan hasil pemeriksa
an pada korban ditemukan sebagai berikut:

- a. Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh mili
miter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh kali per menit, frekuensi nadi
tujuh kali per menit, frekuensi napas dua puluh dua kali per menit suhu t
ubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius;
- b. Pada dahi sisi kiri, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan d
epan, dijumpai luka memar, warna kemerahan, bengkak, nyeri pada p
enekanan, berukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter ;
- c. Pada dahi sisi kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengaha
n depan, dijumpai luka memar, warna kemerahan, bengkak, nyeri pad
a penekanan, berukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter;
- d. Pada rahang atas sisi kiri, dijumpai gigi seri satu tidak ada, akar terca
but serta dijumpai luka terbuka, sekitar pinggiran luka warna kemeraha
n, dasar luka jaringan, kedua sudut luka tumpul, pinggiran luka tidak ra
ta, berukuran panjang satu sentimeter, lebar satus entimeter ;
- e. Pada rahang atas sis ikiri, dijumpai gigi seri dua goyang, disertai gusi
pinggiran gigi bengkak, nyeri pada penekanan, berukuran panjang nol
koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban, ditemukan luka memar pada dahi
sisi kanan dan kiri, gigi seri satu tercabut disertai luka robek pada rahan
g atas sisi kiri, gigi seri dua goyang disertai bengkak, luka-luka tersebut
akibat kekerasan tumpul;

Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjal
ankan aktivitasnya pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2)

KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Datasaf Haloho Als Data, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RINTO HARAHAH ALS RINTO, melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul Saksi DATASAF HALOHO Als DATA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri. Kemudian Saksi Datasaf Haloho Als Data membalas memukul Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali memukul Datasaf Haloho Als Data membalas sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi sebelah atas dan Terdakwa kembali memukul Saksi Datasaf Haloho Als Data sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bibir bagian atas;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami rasa sakit dibagian pipi sebelah kiri saksi, dahi sebelah atas dan bibir bagian atas saksi.
 - Bahwa jarak antara saksi dan Terdakwa RINTO HARAHAH ALS RINTO pada saat itu $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter yang dalam posisi saling berhadapan ;
 - Bahwa pada saat setelah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena saksi merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kiri saksi, dahi sebelah atas, bibir bagian atas saksi dan gigi copot. Namun sekarang sudah baik-baik saja;
 - Bahwa penyebab terdakwa RINTO HARAHAH ALS RINTO melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena saksi membawa becak barang bermotor dengan kencang di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota sehingga Terdakwa kaget dan menegur Saksi. DATASAF HALOHO Als DATA dengan mengatakan "PELAN KAU ANJING". Mendengar perkataan tersebut Saksi DATASAF HALOHO Als DATA turun dari becak barang bermotor dan mendatangi Terdakwa dan terdakwa pun timbul emosi dan marah-marah kepada saya pada saat itu ;
 - Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengobatan dari keluarga Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan .
2. RAMAULI BR SITIO ALS MAMA RUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah orangtua dari saksi Datasaf Haloho Als Data;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan T. Imam Bonjol Gg. Langgar Lk. VI Kel. Setia Kec. Binjai Kota dengan tujuan untuk bekerja sebagai juru parkir. Pada saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba Saksi DATASAF HALOHO Als

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 94 /Pid.B/2023/PN Bnj



DATA melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota dengan mengendarai 1 (satu) Unit becak barang bermotor dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa kaget dan menegur Saksi DATASAF HALOHO Als DATA dengan mengatakan "PELAN KAU ANJING". Mendengar perkataan tersebut Saksi DATASAF HALOHO Als DATA turun dari becak barang bermotor dan mendatangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi DATASAF HALOHO Als DATA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri. Kemudian Saksi Datasaf Haloho Als Data membalas memukul Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali memukul Datasaf Haloho Als Data membalas sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi sebelah atas dan Terdakwa kembali memukul Saksi Datasaf Haloho Als Data sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bibir bagian atas. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa pergi melarikan diri dan tidak lama kemudian diamankan pihak Kepolisian Sektor Binjai Kota ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi saksi Datasaf Haloho Als Data tidak ada menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangannya, setelah kejadian tersebut, saksi melihat saksi saksi Datasaf Haloho Als Data merasakan sakit bagian pipi sebelah kiri saksi, dahi sebelah atas, bibir bagian atas saksi dan gigi copot;
- Bahwa Terdakwa RINTO HARAHAH ALS RINTO melakukan penganiayaan terhadap saksi Datasaf Haloho Als Data, karena karena saksi DATASAF HALOHO Als DATA membawa becak barang bermotor dengan kencang di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota sehingga Terdakwa kaget dan menegur Saksi DATASAF HALOHO Als DATA dengan mengatakan "PELAN KAU ANJING". Mendengar perkataan tersebut Saksi DATASAF HALOHO Als DATA turun dari becak barang bermotor dan mendatangi Terdakwa dan terdakwa pun timbul emosi dan marah-marah kepada saksi Datasaf Haloho Als Data pada saat itu ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi DATASAF HALOHO Als DATA mengalami copot gigi dan dirawat jalan di rumah dan tidak bisa langsung beraktifitas sehari - hari. Namun sekarang sudah baik-baik saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi DATASAF HALOHO Als DATA itu dengan menggunakan tanganTerdakwa ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 94 /Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DATASAF HALOHO Als DATA itu dengan cara memukul Saksi DATASAF HALOHO Als DATA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri. Kemudian Saksi Datasaf Haloho Als Data membalas memukul Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali memukul Datasaf Haloho Als Data membalas sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi sebelah atas dan Terdakwa kembali memukul Saksi Datasaf Haloho Als Data sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bibir bagian atas;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan itu posisi terdakwa dengan saksi Datasaf Haloho Als Data saling berhadapan dengan jarak \pm 1 (satu) meter;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi penganiayaan terhadap saksi Datasaf Haloho Als Data tersebut dikarenakan saksi DATASAF HALOHO Als DATA membawa becak barang bermotor dengan kencang di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota sehingga Terdakwa kaget dan menegur Saksi DATASAF HALOHO Als DATA dengan mengatakan "PELAN KAU ANJING". Mendengar perkataan tersebut Saksi DATASAF HALOHO Als DATA turun dari becak barang bermotor dan mendatangi Terdakwa dan terdakwa pun timbul emosi dan marah-marah kepada saya pada saat itu ;
- Bahwa kejadian penganiayaan berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan T. Imam Bonjol Gg. Langgar Lk. VI Kel. Setia Kec. Binjai Kota dengan tujuan untuk bekerja sebagai juru parkir. Pada saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba Saksi DATASAF HALOHO Als DATA melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota dengan mengendarai 1 (satu) Unit becak barang bermotor dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa kaget dan menegur Saksi. DATASAF HALOHO Als DATA dengan mengatakan "PELAN KAU ANJING". Mendengar perkataan tersebut Saksi DATASAF HALOHO Als DATA turun dari becak barang bermotor dan mendatangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi DATASAF HALOHO Als DATA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri. Kemudian Saksi Datasaf Haloho Als Data membalas memukul Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali memukul Datasaf Haloho Als Data membalas sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 94 /Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah atas dan Terdakwa kembali memukul Saksi Datasaf Haloho Als Data sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bibir bagian atas. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa pergi melarikan diri dan tidak lama kemudian diamankan pihak Kepolisian Sektor Binjai Kota;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DATASAF HALOHO Als DATA untuk berobat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi DATASAF HALOHO Als DATA itu dengan cara memukul Saksi DATASAF HALOHO Als DATA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri. Kemudian Saksi Datasaf Haloho Als Data membalas memukul Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali memukul Datasaf Haloho Als Data membalas sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi sebelah atas dan Terdakwa kembali memukul Saksi Datasaf Haloho Als Data sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bibir bagian atas ;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan T. Imam Bonjol Gg. Langgar Lk. VI Kel. Setia Kec. Binjai Kota dengan tujuan untuk bekerja sebagai juru parkir. Pada saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba Saksi DATASAF HALOHO Als DATA melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota dengan mengendarai 1 (satu) Unit becak barang bermotor dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa kaget dan menegur Saksi. DATASAF HALOHO Als DATA dengan mengatakan "PELAN KAU ANJING". Mendengar perkataan tersebut Saksi DATASAF HALOHO Als DATA turun dari becak barang bermotor dan mendatangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi DATASAF HALOHO Als DATA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri. Kemudian Saksi Datasaf Haloho Als Data membalas memukul Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali memukul Datasaf Haloho Als Data membalas sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi sebelah atas dan Terdakwa kembali memukul Saksi Datasaf Haloho Als Data sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bibir bagian atas. Setelah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 94 /Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut, Terdakwa pergi melarikan diri dan tidak lama kemudian diamankan pihak Kepolisian Sektor Binjai Kota.

- Bahwa benar keluarga Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DATASAF HALOHO Als DATA untuk berobat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa ;
- Dengan sengaja ;
- Melakukan Penganiayaan;
- Yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, ialah setiap orang yang dimajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya itu :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Rinto Harahap als Rinto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Dengan sengaja:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, dalam undang-undang tidak dijelaskan, namun dalam doktrin dan Yurisprudensi unsur sengaja mengandung makna, atau dalam doktrik dan Yurisprudensi dikenal beberapa bentuk kesengajaan yaitu :

- Sengaja sebagai tujuan ;
- Sengaja sebagai kepastian ;
- Sengaja sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah Dolus (opzet) mengandung suatu pengertian bahwa orang yang melakukan dalam hal ini dimaksud dari pada pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan dan/atau akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuktian penganiayaan ini sudah cukup terpenuhi apabila pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu yang dapat menyebabkab atau menimbulkan sesuatu, sebagai atau merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, dengan demikian maka unsur kesengajaan disini hanya terbatas pada wujud kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan terjadi sebagai tujuan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah “setiap orang yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”(H.R. 25 Juni 1894, W. 6334, 11 Januari 1892, W. 6133) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (pijn) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar, menendang; sedangkan yang dimaksud dengan luka (letsel) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya, merusak kesehatan misalnya orang lagi tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan Visum et repertum, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 0



9.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan T. Imam Bonjol Gg. Langgar Lk. VI Kel. Setia Kec. Binjai Kota dengan tujuan untuk bekerja sebagai juru parkir. Pada saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba Saksi DATASAF HALOHO Als DATA melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota dengan mengendarai 1 (satu) Unit becak barang bermotor dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa kaget dan menegur Saksi. DATASAF HALOHO Als DATA dengan mengatakan "PELAN KAU ANJING". Mendengar perkataan tersebut Saksi DATASAF HALOHO Als DATA turun dari becak barang bermotor dan mendatangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi DATASAF HALOHO Als DATA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri. Kemudian Saksi Datasaf Haloho Als Data membalas memukul Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali memukul Datasaf Haloho Als Data membalas sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi sebelah atas dan Terdakwa kembali memukul Saksi Datasaf Haloho Als Data sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bibir bagian atas. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa pergi melarikan diri dan tidak lama kemudian diamankan pihak Kepolisian Sektor Binjai Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Yang mengakibatkan luka berat :

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan visum ET REPERTUM Nomor : 353/2409/RSUD Djoelham/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Datasaf Haloho Als Data yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa an. dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan sebagai berikut:

- Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh kali per menit, frekuensi nadi tujuh kali per menit, frekuensi napas dua puluh dua kali per menit suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius;
- Pada dahi sisi kiri, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dijumpai luka memar, warna kemerahan, bengkak, nyeri pada penekanan, berukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter;
- Pada dahi sisi kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dijumpai luka memar, warna kemerahan, bengkak, nyeri pada penekanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter ;

- Pada rahang atas sisi kiri, dijumpai gigi seri satu tidak ada, akar tercabut serta a dijumpai luka terbuka, sekitar pinggiran luka warna kemerahan, dasar luka jaringan, kedua sudut luka tumpul, pinggiran luka tidak rata, berukuran panjang satu sentimeter, lebar satus entimeter;
- Pada rahang atas sis ikiri, dijumpai gigi seri dua goyang, disertai gusi pinggir an gigi bengkok, nyeri pada penekanan, berukuran panjang nol koma lima s entimeter, lebar nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban, ditemukan luka memar pada dahi sisi k anan dan kiri, gigi seri satu tercabut disertai luka robek pada rahang atas sis i kiri, gigi seri dua goyang disertai bengkok, luka-luka tersebut akibat kekera san tumpul;

Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalanka n aktivitasnya / pekerjaannya sehari – hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 94 /Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban dan keluarganya trauma berkepanjangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian di Polsek Binjai Kota dan Surat perdamaian tersebut dilampirkan dalam berkas perkara
- Terdakwa telah memberikan uang pengobatan kepada korban sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPKUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinto Harahap Als Rinto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Penganiiaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 19 Juni.2023 oleh Nurmala Sinurat, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H.,M.H, dan Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mannarista Damanik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H. M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 94 /Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmadi, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Mannarista Damanik, S.H.